



Sepekan, Polisi Tahan 350 Kendaraan Berknalpot Brong

YOGYA, TRIBUN - Satlantas Polresta Yogyakarta menertibkan kurang lebih 350 sepeda motor berknalpot brong atau tidak standar setiap pekan. Penertiban kendaraan ini bertujuan untuk menciptakan suasana tertib dan aman.

Kasat Lantas Polresta Yogyakarta, Koptol Maryanto, mengatakan, pihak kepolisian secara aktif melaksanakan operasi penertiban. Operasi penertiban terus dilakukan di sejumlah ruas jalan Kota Yogyakarta, salah satunya di Jalan Yos Sudarso, Kota Yogyakarta.

"Setidaknya ada 350 sepeda motor yang kami tindak dan kami amankan. Sepeda motor itu yang tidak sesuai penggunaannya, yakni berknalpot brong. Hasil tersebut selama penindakan dalam seminggu," katanya, Jumat (22/6).

AKP Maryanto menjelaskan, setelah diamankan, pengendara sepeda motor diberikan Surat Tanda Penerimaan (STP) oleh petugas. Sebelum mengambil kembali sepeda motor yang diamankan, pengendara wajib mengganti knalpot brong dengan knalpot standar.

"Pengendara dipersilakan menghubungi keluarganya untuk membawa knalpot yang sesuai standar spesifikasi," ungkapnya.

Dia menjelaskan, partisipasi masyarakat sangat diharapkan dalam upaya menciptakan keamanan dan ketertiban dalam berlalu lintas di Kota Yogyakarta. AKP Maryanto menuturkan, masyarakat memiliki kewajiban untuk bersama-sama menjaga citra Kota Yogyakarta sebagai Kota Budaya yang menjunjung tinggi warisan budaya nenek moyang.

Hal yang sama berlaku dalam berlalu lintas, diharapkan masyarakat dapat bersikap santun sebagai upaya mengurangi angka kecelakaan lalu lintas. Maryanto menyampaikan bahwa pihak kepolisian akan terus melaksanakan operasi penertiban lalu lintas secara intensif.

Selain untuk mencapai kamtibmas, kepolisian juga mengharapkan kenyamanan bagi pengendara sepeda motor saat melintas di jalan raya. Tidak hanya itu, pengemudi kendaraan roda empat juga diharapkan untuk mematu-

hi peraturan yang berlaku.

Penggunaan sabuk pengaman dan kelengkapan peralatan kendaraan juga harus diperhatikan sebagai bagian dari keselamatan berlalu lintas.

"Terkait sanksi bagi pelaku pelanggaran lalu lintas, meliputi teguran lisan, teguran tertulis, dan pemberlakuan bukti pelanggaran (tilang). Mengenai pemberlakuan tilang, dikenakan kepada pelaku pelanggaran lalu lintas yang mengancam keselamatan jiwa, dengan mekanisme ETLE," pungkasnya. **(hda)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 26 November 2024

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005